



P U T U S A N

No. 276/ PID.Sus / 2018 / PN.TBN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dengan acara khusus pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **UNTUNG SARIYONO bin WIDJI** ;-----

Tempat lahir : Tuban ;-----

U m u r : 32 tahun/ 27 Agustus 1986 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Indonesia : Indonesia ;-----

Agama :-----

Islam ;-----

Alamat : Gg Iklas Rt 01 Rw 02 Kebonsari Kecamatan

Tuban Kab. Tuban ;-----

Pekerjaan : Swasta/Tukang Becak ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan :-----

1. Penyidik tanggal. 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal. 2 Juni 2018 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal. 03 Juni 2018 sampai dengan tanggal. 12 Juli 2018 ;-----
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal. 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal. 11 Agustus 2018 ;-----
4. Penuntut Umum tanggal. 09 Agustus 2018 sampai dengan tanggal. 29 Agustus 2018 ;-----
5. Penetapan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tuban tanggal. 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban tanggal. 26 September 2018 sampai dengan tanggal. 24 Nopember 2018 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban No : 276/Pid.Sus/2018/PN.Tbn tertanggal 27 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;-----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;-----

Setelah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban tertanggal 16 Agustus 2018 No. PDM-101/TBN/08/2018 ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;-----

Setelah mendengar dan membaca Tuntutan Penuntut Umum tanggal 24 September 2018 ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada bulan Mei 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Raya KH Mustain depan Museum Kambang Putih Kelurahan Kutorejo Kecamatan dan Kabupaten Tuban atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, SECARA TANPA HAK MENGUASAI, MEMBAWA, MEMPUNYAI PERSEDIAAN PADANYA ATAU MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA SESUATU SENJATA PEMUKUL, SENJATA PENIKAM, ATAU SENJATA PENUSUK, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

HALAMAN 2 dari 15 halaman perkara No. 276/Pid.Sus/2018/PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa yang sedang membawa penumpang dari parkir terminal Sunan Bonang menuju ke pintu masuk makam Sunan Bonang namun pada saat didepan museum kembang putih becak yang terdakwa kayuh bertabrakan dengan becak saksi TAMUJI hingga penumpangnya jatuh. Terdakwa yang dalam kondisi mabuk kemudian marah-marah kepada saksi TAMUJI namun dapat dilerai oleh saksi TEGUH HARIYOGI dan SUTRISNO dan teman-teman becakan yang sedang antri dan dianggap selesai dan saksi TAMUJI kembali mengantarkan penumpangnya ke parkir bis Sunan Bonang namu tiba-tiba terdakwa mengambil sebilah parang dari kotak yang ada di becaknya langsung ditenteng serta diacung-acungkan ke setiap warga yang melintas di jalan tersebut karena membahayakan terdakwa kemudian diamankan dan diserahkan kepada saksi WAWAN TRIBUANA yang kebetulan sedang melakukan pengamanan di alun alun Tuban. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas terdakwa atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan tidak mengajukan eksepsi (keberatan) ; -----

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

□ 1 (satu) bilah pedang ; -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

HALAMAN 3 dari 15 halaman perkara No. 276/Pid.Sus/2018/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Teguh Hariyogi Bin Maslikin** : -----

Yang memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait perkara ini ;-----
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar ;-----
- Bahwa saksi tanda tangan dan benar tanda tangan di Berita Acara Perkara itu adalah tanda tangannya ;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal. 13 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 wib di Jalan KH. Mustain tepatnya didepan Museum Kambang Putih turut Kelurahan Kutorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban terdakwa telah membawa senjata tajam jenis pedang kemudian diamankan oleh teman-teman tukang becak dan diserahkan kepada Babinsa Koramil Tuban ;-----
- Kejadian itu berawal dari tabrakan antara becak terdakwa dengan becaknya saksi TAMUDJI setelah kejadian itu becaknya terdakwa ditahan karena terdakwa yang salah dan becak TAMUDJI rusak dibagian jerujinya, setelah kejadian itu TAMUDJI pergi ke terminal bus dan parkir becak lagi pakai punya temannya akan tetapi tiba-tiba terdakwa muncul dari arah selatan membawa senjata tajam jenis pedang itu kemudian diamankan teman-teman tukang becak ;-----
- Bahwa saat terdakwa membawa senjata tajam itu TAMUDJI tidak ada dilokasi itu karena sudah pergi dan antri becak lagi di terminal Bus Kebonsari Tuban ;-----
- Bahwa saat itu saya tidak tahu apa yang dikatakan karena begitu mengetahui terdakwa membawa senjata tajam itu langsung diamankan teman teman tukang becak ;---

HALAMAN 4 dari 15 halaman perkara No. 276/Pid.Sus/2018/PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terjadi cekcok setelah tabrakan itu tetapi kemudian saksi lerai dan TAMUDJI pergi kemudian saksi tahu lagi terdakwa sudah membawa senjata tajam dan saksi tidak tahu asalnya terdakwa mengambil senjata itu ;-----
- Bahwa ada niat atau tidak terdakwa membacok TAMUDJI, saksi tidak tahu yang jelas terdakwa saat itu keadaannya mabuk ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada masalah sebelumnya atau tidak
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf ;-----
- Bahwa terdakwa ikut Paguyuban Becak Kebonsari sementara saksi TAMUDJI ikut Paguyuban becak Bonang ;-----

2. Saksi **Tamudji Bin Tarsimin** :-----

Yang Memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik ;-----
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Berita acara Penyidik sudah benar ;-----
- Bahwa saksi tanda tangan dan benar tanda tangan didalam Berita Acara Pemeriksaan itu tanda tangannya ; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal. 13 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 wib di Jalan KH. Mustain tepatnya didepan Museum Kambang Putih turut Kelurahan Kutorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban terdakwa telah membawa senjata tajam jenis pedang kemudian diamankan oleh teman-teman tukang becak dan diserahkan kepada Babinsa Koramil Tuban saat itu saksi tidak tahu sendiri ;-----

HALAMAN 5 dari 15 halaman perkara No. 276/Pid.Sus/2018/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian itu berawal dari tabrakan antara becak terdakwa dengan becak saksi setelah kejadian itu becaknya terdakwa ditahan karena terdakwa yang salah dan becak saksi mengalami rusak jerujinya kemudin saksi bawa ke terminal bus kebonsari tuban dan saksi antri lagi dengan becak pinjam punyaanya teman saksi jadi kejadian terdakwa membawa pedang itu saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa saat terdakwa membawa senjata tajam itu saksi sudah tidak ada dilokasi itu karena saksi antri becak lagi di terminal Bus Kebonsari Tuban ;-----
- Bahwa saat kejadian tabrakan itu saksi tidak tahu kalau terdakwa membawa pedang ;-----
- Bahwa saat itu terjadi cekcok setelah tabrakan karena saksi merasa benar karena saksi dijalar yang benar sementara terdakwa saat itu balapan mau nyalip temannya dari arah berlawana ada saksi akhirnya tabrakan dan penumpang becak terdakwa dan penumpang saksi juga jatuh ;-----
- Bahwa dari awal saksi memaafkan terdakwa karena saksi merasa tidak ada permusuhan ;-----
- Bahwa saksi tidak ada masalah sebelumnya terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf dan apabila minta maaf juga saksi terima ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

HALAMAN 6 dari 15 halaman perkara No. 276/Pid.Sus/2018/PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik sehubungan dengan perkara nya ;-----
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan kepada Penyidik sudah benar ;-----
- Bahwa terdakwa tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan tanda tangan itu tanda tangan nya ;-----
- Bahwa terdakwa sudah mengerti apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada nya ;-----
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal. 13 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 wib dijalan raya KH Mustain depan Museum Kambang Putih Kelurahan Kutorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban terdakwa telah mengalami tabrakan dengan becak korban TAMUDJI dan saat itu sama-sama mengalami kerusakan ;-----
- Bahwa terdakwa yang salah karena saat itu terdakwa akan mendahului teman nya dan dari arah yang benar arah berlawanan ada becaknya TAMUDJI ;-----
- Bahwa saat kejadian itu ada percekcoakan tetapi setelah dilerai dan selesai kemudian TAMUDJI pergi ke terminal Kebonsari Tuban dan karena becak terdakwa rusak dan diamankan di depan museum kambang putih ;-----
- Bahwa terdakwa marah karena TAMUDJI meninggalkan terdakwa begitu saja kemudian setelah TAMUDJI pergi terdakwa mengambil senjata tajam dari kotak becak terdakwa setelah terdakwa mengambil senjata itu terdakwa diamankan oleh warga dan

HALAMAN 7 dari 15 halaman perkara No. 276/Pid.Sus/2018/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan ke Babinsa Koramil Tuban dan diserahkan ke Polres
Tuban ;-----

- Bahwa terdakwa sebelum kejadian itu mabuk karena habis minum
tuak ;-----
- Bahwa terdakwa membawa pedang itu tujuannya setiap pulang
becak terdakwa mencari dedaunan untuk memberi makan kambing
dirumah ;-----
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi ;----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah membacakan dan mengajukan tuntutananya tertanggal 24 September 2018 yang pada pokoknya berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa berdasarkan alat bukti yang sah telah bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Tanpa Hak, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Menyembunyikan, Sesuatu Senjata Penikam atau Senjata Penusuk " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 UU No 12 tahun 1951 dan selanjutnya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa UNTUNG SARIYONO Bin WIDJI bersalah telah melakukan tindak pidana " Dengan Tanpa Hak, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Menyembunyikan, Sesuatu Senjata Penikam atau Senjata Penusuk " sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal. 2 ayat (1) UU Drt Nomor 12/Drt/1951 ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan ;-----

HALAMAN 8 dari 15 halaman perkara No. 276/Pid.Sus/2018/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti :-----
- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan ukuran panjang 45 cm dirampas untuk dimusnahkan ;-----
4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap saksi-saksi dan Terdakwa, setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan diambil persesuaiannya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :----

- Bahwa benar Pada hari Minggu tanggal. 13 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 wib di jalan raya KH Mustain depan Museum Kambang Putih Kelurahan Kutorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban terdakwa telah mengalami tabrakan dengan becak korban TAMUDJI dan saat itu sama-sama mengalami kerusakan ;-----
- Bahwa benar terdakwa yang salah karena saat itu terdakwa akan mendahului teman nya dan dari arah yang benar arah berlawanan ada becaknya TAMUDJI ;-----
- Bahwa benar saat kejadian itu ada percekocokan tetapi setelah dilerai dan selesai kemudian TAMUDJI pergi ke terminal Kebonsari Tuban dan karena becak terdakwa rusak dan diamankan di depan museum kambang putih ;-----
- Bahwa benar terdakwa marah karena TAMUDJI meninggalkan terdakwa begitu saja kemudian setelah TAMUDJI pergi terdakwa

HALAMAN 9 dari 15 halaman perkara No. 276/Pid.Sus/2018/PN.Tbn



mengambil senjata tajam dari kotak becak terdakwa setelah terdakwa mengambil senjata itu terdakwa diamankan oleh warga dan diserahkan ke Babinsa Koramil Tuban dan diserahkan ke Polres Tuban ;-----

- Bahwa benar terdakwa sebelum kejadian itu mabuk karena habis minum tuak ;-----
- Bahwa benar terdakwa membawa pedang itu tujuannya setiap pulang becak terdakwa mencari dedaunan untuk memberi makan kambing dirumah ;-----
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Tunggal pasal 2 ayat 1 UU Drt No. 12 Tahun 1951, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sehingga apabila perbuatan Terdakwa terbukti melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 UU Drt No. 12 Tahun 1951 sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal, Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dan apabila tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 UU Drt No. 12 Tahun 1951 yang unsur unsurnya sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ;-----
2. Tanpa hak membawa senjata tajam tanpa ijin ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Ad..1. Barang siapa :-----

Menimbang bahwa, yang dimaksud “ barang siapa ” dalam pasal ini adalah subyek hukum baik orang pribadi , badan hukum maupun badan usaha , dan apabila pengertian Orang ini dihubungkan dengan pasal pasal yang didakwakan kepada terdakwa terkandung maksud larangan pada setiap orang untuk melakukan tindak pidana, dan apabila hal tersebut dihubungkan dengan terdakwa ternyata terdakwa termasuk pengertian orang sebagaimana dimaksud dalam ----- pasal ini ;-----

Maka dengan diajukannya terdakwa dalam persidangan perkara ini ternyata terdakwa termasuk orang orang sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam pengertian barang siapa tersebut diatas, namun apakah terdakwa termasuk orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini masih disyaratkan terpenuhinya unsur lain dari pasal yang didakwakan pada terdakwa, sehingga apabila unsure yang lain dari pasal yang didakwakan pada terdakwa terpenuhi maka terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipersalahkan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal yang didakwakan pada terdakwa, namun sebaliknya apabila unsur yang lain tidak terpenuhi maka unsure ini tidak terpenuhi pula ;-----

Ad. 2. Tanpa hak membawa senjata tajam tanpa ijin ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi TEGUH HARIYOGI Bin MASLIKIN, saksi TARMUDJI Bin TARSIMIN dan keterangan terdakwa, yang masing masing menerangkan dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal. 13 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 wib di jalan raya KH Mustain depan Museum

HALAMAN 11 dari 15 halaman perkara No. 276/Pid.Sus/2018/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kambang Putih Kelurahan Kutorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban terdakwa telah mengalami tabrakan dengan becak korban TAMUDJI dan saat itu sama-sama mengalami kerusakan, pada saat itu terdakwa yang salah karena saat itu terdakwa akan mendahului teman nya dan dari arah yang benar arah berlawanan ada becaknya TAMUDJI dan saat kejadian itu ada percekcoakan tetapi setelah dilerai dan selesai kemudian TAMUDJI pergi ke terminal Kebonsari Tuban dan karena becak terdakwa rusak dan diamankan di depan museum kambang putih oleh karena TAMUDJI meninggalkan terdakwa begitu saja kemudian setelah TAMUDJI pergi terdakwa mengambil senjata tajam dari kotak becak terdakwa setelah terdakwa mengambil senjata itu terdakwa diamankan oleh warga dan diserahkan ke Babinsa Koramil Tuban dan diserahkan ke Polres Tuban, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Tanpa hak dengan sengaja membawa senjata tajam tanpa ijin “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal : 2 ayat 1 UU Drt No. 12 Tahun 1951 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, dan terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan.-----

HALAMAN 12 dari 15 halaman perkara No. 276/Pid.Sus/2018/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka Penangkapan dan/ atau Penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa.;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
Menetapkan barang bukti berupa :-----

- o 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan ukuran panjang 45 cm;-----

Berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyata bahwa barang tersebut dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti.-----

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa membahayakan saksi TARMUDJI ;-----

Keadaan yang meringankan :-----

HALAMAN 13 dari 15 halaman perkara No. 276/Pid.Sus/2018/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi

lagi ;-----

- Bahwa terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ;-----

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Mengingat pasal 2 ayat 1 UU Drt No. 12 Tahun 1951, pasal 22 ayat (4) KUHAP dan 197 KUHAP serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **UNTUNG SARIYONO Bin WIDJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Tanpa hak dengan sengaja membawa senjata tajam tanpa ijin "** ; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

o 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan ukuran panjang 45 cm dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari S E N I N Tanggal 01 Oktober 2018 oleh FATHUL MUJIB, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, PERELA DE ESPERANZA, SH dan ERS LAN ABDILLAH, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh SUBAKIR,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tuban, dihadiri oleh HERU SANDIKA, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

PERELA DE ESPERANZA, SH

FATHUL MUJIB, SH.MH

ERS LAN ABDILLAH, SH

Panitera Pengganti

SUBAKIR,SH

HALAMAN 15 dari 15 halaman perkara No. 276/Pid.Sus/2018/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)